

BAB III

**AKIBAT HUKUM DARI TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI
PELAPOR ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
YANG TIDAK DILAPORKAN**

3.1. Pelaporan dan Tanggungjawab Notaris Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Hasil laporan riset tipologi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa para profesi khususnya Notaris seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang.⁷⁷ Maka, dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Dengan diterbitkannya PP 43/2015 tersebut, muatan Pihak Pelapor yang sebelumnya meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa diperluas menjadi advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.

Kewajiban pelaporan kepada para profesi dan instansi tersebut dipandang sebagai *gate keeper* atas transaksi/ kegiatan yang membutuhkan

⁷⁷ *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016 tentang Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyedia Barang dan Jasa Serta Jasa Profesi Periode Data 2005 s/d 2014*, cet.1 (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2016), hlm. 16-18

data/ informasi. Salah satu profesi yang dapat bertindak sebagai *gate keeper* ialah Notaris. Maka untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam PP 43/2015, Notaris bertanggung jawab terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Meskipun sebenarnya tanggung jawab tersebut hanya berlaku ketika Notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa terhadap obyek yang telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PP 43/2015. Oleh sebab itu, apabila Notaris tidak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang berkaitan dengan obyek yang diwajibkan untuk dilaporkan, maka Notaris tidak perlu melaporkan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa tersebut. Sebaliknya, apabila Notaris dalam melakukan pekerjaannya bertindak atas kepentingan dan atas nama pengguna jasa terhadap obyek laporan yang wajib untuk dilaporkan, maka Notaris harus melakukan prosedur pelaporan dengan baik dan benar.

Dalam ketentuan Pasal 3 PP 43/2015 dinyatakan bahwa profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan termasuk ke dalam bagian Pihak Pelapor yang wajib dan turut mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, para profesi khususnya Notaris sebagai Pihak Pelapor perlu melakukan upaya pencegahan yang lebih mendalam. Sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 4

Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa”.⁷⁸

Prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pihak Pelapor berlaku secara mutatis mutandis yang artinya bahwa berlaku juga perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor. Dalam Pasal 18 UU TPPU, diatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.⁷⁹

⁷⁸Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ps. 4.

⁷⁹*Ibid*, Ps.18

Mengingat sebelumnya telah dijelaskan bahwa keberadaan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam PP 43/2015, maka kemudian pemerintah menerbitkan peraturan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Kemenkumham 9/2017). Dalam ketentuan Kemenkumham 9/2017 tersebut secara khusus mengatur prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris yang sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam UU TPPU sebelumnya. Secara lebih lanjut, Kemenkumham 9/2017 menegaskan bahwa:

Pasal 2

- (1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (3) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. Pembelian dan penjualan property;
 - b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
 - d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ atau
 - e. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.⁸⁰

3.2. Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Oleh karena itu, dalam rangka mengenali pengguna jasa baik terhadap orang-perorangan, korporasi maupun perikatan lainnya diperlukan tindakan

⁸⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*, Permenkumham No. 9 Tahun 2017, BNRI No. 1087 Tahun 2017, Ps. 2 ayat (1), (2), dan (3).

Notaris untuk melakukan pengumpulan informasi dengan meneliti kebenaran dokumen identitas Pengguna Jasa seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan spesimen tanda tangan Pengguna Jasa. Selain meneliti kebenaran dokumen formil tersebut untuk benar-benar meyakini identitas Pengguna Jasa, maka Notaris juga diwajibkan bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.

Sehubungan dengan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam menyampaikan laporannya atas dugaan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, maka untuk memberikan kepastian hukum PPATK menerbitkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (selanjutnya disebut Perka PPATK 11/2016).

Kemudian, untuk melaksanakan pelaporan kepada PPATK, Profesi wajib melakukan registrasi dan pengisian laporan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 Perka PPATK 11/2016, antara lain:

a. Menetapkan petugas pelaporan;

Penetapan petugas pelaporan, wajib dilakukan oleh Profesi dengan menetapkan: petugas pendaftar, petugas pelapor, petugas administrasi dan petugas penghubung. Petugas tersebut dapat melakukan rangkap jabatan apabila Profesi merupakan orang perseorangan atau Profesi merupakan Korporasi dengan memperhatikan aspek pengendalian intern.⁸¹

⁸¹ Ibid, Ps 7

b. Melakukan registrasi melalui aplikasi *GRIPS*;

Dalam melakukan registrasi, Profesi wajib mengakses website aplikasi *GRIPS* pada alamat website <https://grips2.ppatk.go.id>. Selanjutnya, diperlukan pengisian registrasi melalui 4 (empat) langkah besaran, yakni: 1) pengisian data perusahaan, 2) pengisian data petugas, 3) pengisian data pendukung, dan 4) pengisian data petugas pendaftar. Secara lebih lanjut hal tersebut dapat dilihat dalam gambar terlampir di bawah ini:

Registrasi tersebut meliputi nama Profesi, bentuk usaha, nomor NPWP, kategori Profesi, dan data petugas. Setelah, registrasi selesai dilakukan, maka Profesi wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang ditunjukkan kepada Kepala PPATK Up Direktur Pelaporan.⁸²

c. Melakukan pelaporan ke PPATK.

Laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib memuat informasi paling sedikit mencakup orang-perorangan, korporasi, rincian transaksi yang dilaporkan, informasi lainnya, dan identitas *beneficial owner* orang perseorangan/ korporasi. Pengisian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan melalui Aplikasi *GRIPS* yang dilakukan oleh Petugas Pelapor dengan cara mengisi (*entry*) secara manual laporan transaksi keuangan mencurigakan pada Aplikasi *GRIPS*, atau mengunggah (*upload*) file ke Aplikasi *GRIPS* dalam format *Microsoft Excel*. Selanjutnya, penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib

⁸² Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, Ps 8.

disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi *GRIPS* ke jaringan telekomunikasi yang ditunjukan langsung ke *database* PPATK melalui *web based application*. Meskipun laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib disampaikan secara elektronik, namun Profesi dapat juga menyampaikan laporannya tersebut secara non-elektronis apabila dalam keadaan tertentu, seperti fasilitas komunikasi untuk menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan profesi, fasilitas komunikasi yang dimiliki mengalami gangguan teknis, keadaan nyata yang menyebabkan profesi tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik (*force majeure*), profesi baru beroperasi kurang dari 2 bulan dan/ atau sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan atau gangguan. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan secara non-elektronis dapat dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam format *Microsoft Excel* dan disimpan dalam *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. Bagi profesi yang menyampaikan laporannya secara non-elektronis maka wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPAT mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Selanjutnya, apabila aplikasi *GRIPS* belum tersedia, Profesi wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan secara manual dengan cara yang hampir sama dengan penyampaian laporan melalui non-elektronis.³⁴ Penyampaian laporan yang tersebut di atas harus dilakukan sesegera mungkin paling lama 3

(tiga) hari kerja setelah Profesi mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

Sebagai panduan dan pedoman pelaksanaan pelaporan tersebut telah ada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindakan pencucian uang, serta adanya surat edaran yang ditujukan kepada seluruh profesi yang salah satunya adalah Notaris yaitu Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) bagi profesi. Dalam pedoman tersebut memberikan contoh parameter penyampaian LTKM, dalam kesimpulannya profesi wajib menyampaikan LTKM tersebut kepada PPATK apabila memenuhi 3 (tiga) parameter sesuai ketentuan, disebutkan 3 (tiga) parameter yang harus terpenuhi antara lain :

1. Melakukan pembayaran pajak dan penjualan atas nama permintaan pengguna jasa termasuk dalam transaksi tertentu;
2. Pengguna jasa memenuhi Pasal 3 ayat (2) Perka PPATK No.11/2016 tentang tata cara penyampaian LTKM bagi profes;
3. Melakukan pembayaran pajak dan penjualan atas nama permintaan pengguna jasa termasuk dalam TKM sesuai Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.8/2010 TPPU dan Pasal 1 ayat (8) PP No.43/2015.

Berdasarkan ketentuan Pihak Pelapor yang disebut di atas, maka dapat diketahui bahwa UU TPPU ini memberikan kewajibannya bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/ atau jasa untuk menyampaikan laporannya kepada PPATK, diperluas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43 tahun 2015).

Apabila Notaris tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran dan pelaporannya terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi yang menyatakan bahwa “Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis, b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan/ atau c. denda administratif.”

Selanjutnya, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap AHU atas Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan registrasi dan menyelesaikan seluruh tahapan pelaporan. Dan oleh karena itu, Notaris diminta untuk tidak menunda pelaksanaan pelaporan sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Didasari hal tersebut, maka seharusnya Notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat atau ditunjuk oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam

pembuatan akta autentik harus tunduk dan patuh pada kepastian hukum yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum, dan salah satunya Notaris sebagai pengemban rahasia jabatan. Sehingga, walaupun ingin diberlakukan hal mengenai kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor atas transaksi mencurigakan harus merubah regulasi yang ada sebelumnya dengan yang baru. Akan tetapi perlu juga diperhatikan, bahwasanya Notaris sebagai pengemban profesi hukum wajib pula mematuhi peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu untuk melaksanakan kewajibannya tersebut Notaris tetap diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dengan melakukan registrasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Notaris bertanggung jawab terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila ia bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa terhadap obyek yang diwajibkan untuk dilaporkan. Sebaliknya, apabila Notaris melakukan pekerjaan untuk dan atas nama Pengguna Jasa terhadap obyek laporan yang wajib dilaporkan, maka Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip yang lebih mendalam terhadap pengguna jasanya antara lain, prinsip mengenali pengguna jasa, prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menyampaikan laporannya kepada

PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan yang mungkin dilakukan oleh orang perseorangan ataupun korporasi.

Sehingga profesi Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum. perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh UUJN dan Kode Etik dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sesuai ketentuan hukum dengan berasaskan norma dan etika profesi, demi menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris dan masyarakat umum. sehingga dapat tercipta rasa tenang, tentram dengan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya jabatannya tersebut. Perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pihak pelapor tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU TPPU yang menyatakan bahwa pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang akan dilakukan pengguna jasa tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Notaris sebagai pihak pelapor sebagaimana diatur dalam PP 43/2015, dalam praktek dan pelaksanaannya masih banyak Notaris yang mengalami hambatan dan keraguan dalam menjalankannya dikarenakan hal tersebut hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah yang kedudukannya dibawah Undang-Undang, serta hal ini merupakan 2 (dua) wilayah hukum yang berbeda dimana Notaris adalah mengenai urusan privat bukan urusan publik.

Ditambah lagi kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada para Notaris baik mengenai pelaksanaan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa serta parameter Transaksi Keuangan Mencurigakan, sehingga terdapat kekhawatiran apabila terdapat kesalahan dalam melakukan pelaporan akan dapat menimbulkan kerugian bagi Notaris yaitu gugatan dari pengguna jasanya. Notaris juga tidak memiliki akses yang memadai dari pemerintah, seperti kemudahan fasilitas atau sistem untuk mengecek kebenaran data-data kependudukan dan keaslian dokumen-dokumen pengguna jasa.

